



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>
@dispendikporatulungagung

email : dispendikpora.ta@gmail.com
@dispendikpora.ta

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/ 0113 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB TUNAS BANGSA** Nomor : **27/KB.TB/XI/2024** Tanggal **25 Nopember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB TUNAS BANGSA
2. NPSN : 69815582
3. Alamat : Ds. Bangunjaya Kec. Pakel
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : B
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 14 Juli 2008
8. Penyelenggara : TP PKK Desa Bangunjaya
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 258 Tanggal 18 Desember 2015
10. Keterangan
 - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal **16 Januari 2025** s/d **15 Januari 2028**
 - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/256/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG



RAHADIP BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(P K K)

DESA BANGUNJAYA KECAMATAN PAKEL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)

NOMOR : 01/PKK/VII/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD TUNAS BANGSA

Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
- f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

- :
- : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TUNAS BANGSA dengan susunan organisasi terlampir
 - : Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** Menugaskan tenaga pendidik PAUD TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara / pengelola, swadaya masyarakat
- KELIMA** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangunjaya

Pada tanggal : 14 Juli 2008

Ketua TP.PKK

Penyelenggara Paud Tunas Bangsa



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
3. UPA SP Kecamatan Pakel

Pelindung/Penasihat

1. UPA SP Kecamatan Pakel
2. Kepala Desa Bangunjaya

Pembina

Penilik PAUD Kecamatan Pakel

Pengurus Inti

Kepala Paud/ Pengelola : UMAHATUN

Sekretaris : SRINGAYOMI

Bendahara : YULI ASTUTIK

Pendidik : 1. UMAHATUN
2. SRINGAYOMI
3. YULI ASTUTIK

Ditetapkan di : Bangunjaya

Pada tanggal : 14 Juli 2008

Ketua TP.PKK

Penyelenggara Paud Tunas Bangsa

